



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Setyo Nugroho Alias Inu Bin Mulyadi.
Tempat Lahir : Surakarta.
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 20 Januari 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dukuh Pelemrejo, RT.007, RW.002, Desa Pelemrejo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Karyawan Bengkel.

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl, tanggal 20 April 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl, tanggal 20 April 2022, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Setyo Nugroho Alias Inu Bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setyo Nugroho Alias Inu Bin Mulyadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, warna nebula blue, dengan IMEI 1: 864043053004433, IMEI 2: 864043053004425, dikembalikan kepada Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi AD-2591-AYD, tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JFZ138KK092587, Nomor Mesin: JFZ1E3092726, atas nama Suci Fitri Yana, alamat Pelemrejo, RT.07, RW.02, Desa Pelemrejo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, berikut kunci kontak dan STNK nya, dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type Y81 warna merah, dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SETYO NUGROHO Alias INU Bin MULYADI pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, antara pukul 03.00 WIB, sampai dengan pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya masih termasuk tahun 2021, bertempat di Gedung Olahraga Taman Solo Sport, tepatnya di Dukuh Sumberjo, RT.018, RW.004, Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa sudah mengamati dan mengawasi lokasi Gedung Olahraga Taman Solo Sport dan mengamati dimana posisi handphone biasa dicharger atau ditinggal pemiliknya. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dukuh Pelemrejo, RT.007, RW.002, Desa Pelemrejo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, yang mana pada saat itu Istri Terdakwa sedang tidur dan Terdakwa keluar rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi AD-2591-AYD, dengan tujuan ke Gedung Olahraga Taman Solo Sport yang beralamat di Dukuh Sumberjo, RT.018, RW.004, Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Lalu sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa sampai di Gedung Olahraga Taman Solo Sport, namun situasi Gedung Olahraga Taman Solo Sport tersebut masih ramai, kemudian Terdakwa menunggu di sebuah warung kosong yang berada di seberang jalan depan Gedung Olahraga Taman Solo Sport tersebut, setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam sambil mengawasi kondisi Gedung Olahraga Taman Solo Sport yang sudah mulai sepi, akhirnya pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa masuk ke Gedung Olahraga Taman Solo Sport yang mana sepeda motor Terdakwa diparkir di warung seberang jalan. Lalu Terdakwa membuka pintu pagar luar Gedung Olahraga Taman Solo Sport tersebut yang dalam kondisi terkunci, lalu Terdakwa masuk dengan pelan-pelan agar tidak berbunyi, setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa menuju suatu ruangan semacam kantor dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi, Saksi Bagas Joko Sulistyo Bin Sutopo dan Saksi Muhammad Farhan

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Bin Sunarno sedang tidur diatas kasur dalam ruangan tersebut dan Terdakwa melihat 3 (Tiga) buah HP (Handphone), yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s, warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12i, warna Agate Red, sedang di charger di atas kasur, di samping 3 (tiga) orang yang sedang tidur tersebut, kemudian dengan pelan-pelan Terdakwa mencabut 3 (Tiga) buah HP (Handphone) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa berjalan dengan pelan-pelan menuju sebuah meja di dalam ruangan tersebut, Terdakwa melihat ada uang di dalam kotak mika yang terbuka diatas meja tersebut dan Terdakwa mengambil uang tersebut senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang, kemudian Terdakwa meninggalkan Gedung Olahraga Taman Solo Sport dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah orang tua kandung Terdakwa di Kampung Pundung Gede, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang milik para Saksi Korban dengan tujuan untuk Terdakwa kuasai dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para Saksi Korban mengalami total kerugian sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagas Joko Sulisty Bin Sutopo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, antara pukul pukul 03.00 WIB, sampai dengan pukul 05.00 WIB, bertempat di Gedung Olahraga Taman Solo Sport, tepatnya di Dukuh Sumberjo, RT.018, RW.004, Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali Negeri Boyolali, telah mengambil 3 (Tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s, warna

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12i, warna Agate Red, kemudian Terdakwa juga mengambil uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi, Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno, tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa, pada saat itu Saksi sedang tidur dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi;
- Bahwa, setelah berhasil masuk kemudian dalam Gedung Olahraga Taman Solo Sport, Terdakwa menuju suatu ruangan semacam kantor dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno sedang tidur diatas kasur dalam ruangan tersebut dan Terdakwa melihat 3 (Tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s, warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12i, warna Agate Red, sedang di charger di atas kasur;
- Bahwa, di samping 3 (tiga) orang yang sedang tidur tersebut, kemudian dengan pelan-pelan Terdakwa mencabut 3 (Tiga) buah Handphone;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam kotak mika yang terbuka diatas meja tersebut dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan Gedung Olahraga Taman Solo Sport dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi, Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno mengalami total kerugian sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, antara pukul 03.00 WIB, sampai dengan pukul 05.00 WIB, bertempat di Gedung Olahraga Taman Solo Sport, tepatnya di Dukuh Sumberjo, RT.018, RW.004, Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali Negeri Boyolali, telah mengambil 3 (Tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s, warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12i, warna Agate Red, kemudian Terdakwa juga mengambil uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi, Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi dan Saksi Bagas Joko Sulistyo Bin Sutopo, tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa, pada saat itu Saksi sedang tidur dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi;
- Bahwa, setelah berhasil masuk kemudian dalam Gedung Olahraga Taman Solo Sport, Terdakwa menuju suatu ruangan semacam kantor dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi dan Saksi Bagas Joko Sulistyo Bin Sutopo sedang tidur diatas kasur dalam ruangan tersebut dan Terdakwa melihat 3 (Tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s, warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12i, warna Agate Red, sedang di charger di atas kasur;
- Bahwa, di samping 3 (tiga) orang yang sedang tidur tersebut, kemudian dengan pelan-pelan Terdakwa mencabut 3 (Tiga) buah Handphone;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam kotak mika yang terbuka diatas meja tersebut dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan Gedung Olahraga Taman Solo Sport dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi, Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi dan Saksi Bagas Joko Sulistyo Bin Sutopo

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami total kerugian sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, antara pukul pukul 03.00 WIB, sampai dengan pukul 05.00 WIB, bertempat di Gedung Olahraga Taman Solo Sport, tepatnya di Dukuh Sumberjo, RT.018, RW.004, Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali Negeri Boyolali, telah mengambil 3 (Tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s, warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12i, warna Agate Red, kemudian Terdakwa juga mengambil uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi, Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno dan Saksi Bagus Joko Sulisty Bin Sutopo, tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa, pada saat itu Saksi sedang tidur dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi;
- Bahwa, setelah berhasil masuk kemudian dalam Gedung Olahraga Taman Solo Sport, Terdakwa menuju suatu ruangan semacam kantor dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno dan Saksi Bagus Joko Sulisty Bin Sutopo sedang tidur diatas kasur dalam ruangan tersebut dan Terdakwa melihat 3 (Tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s, warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12i, warna Agate Red, sedang di charger di atas kasur;
- Bahwa, di samping 3 (tiga) orang yang sedang tidur tersebut, kemudian dengan pelan-pelan Terdakwa mencabut 3 (Tiga) buah Handphone;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam kotak mika yang terbuka diatas meja tersebut dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan Gedung Olahraga Taman Solo Sport dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi, Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno dan Saksi Bagas Joko Sulisty Bin Sutopo mengalami total kerugian sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, antara pukul pukul 03.00 WIB, sampai dengan pukul 05.00 WIB, bertempat di Gedung Olahraga Taman Solo Sport, tepatnya di Dukuh Sumberjo, RT.018, RW.004, Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali Negeri Boyolali, telah mengambil 3 (Tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s, warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12i, warna Agate Red, kemudian Terdakwa juga mengambil uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi, Saksi Bagas Joko Sulisty Bin Sutopo dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno, tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa, awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa sudah mengamati dan mengawasi lokasi Gedung Olahraga Taman Solo Sport dimana letak posisi handphone biasa dicharger atau ditinggal pemiliknya;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dukuh Pelemrejo, RT.007, RW.002, Desa Pelemrejo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, yang mana pada saat itu Istri Terdakwa sedang tidur dan Terdakwa keluar rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi AD-2591-AYD, dengan tujuan ke Gedung Olahraga Taman Solo Sport yang beralamat di Dukuh Sumberjo, RT.018, RW.004, Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa sampai di Gedung Olahraga Taman Solo Sport, namun situasi Gedung Olahraga Taman Solo Sport tersebut masih ramai, kemudian Terdakwa menunggu di sebuah warung kosong yang berada di seberang jalan depan Gedung Olahraga Taman Solo Sport tersebut;
- Bahwa, setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam sambil mengawasi kondisi Gedung Olahraga Taman Solo Sport yang sudah mulai sepi, akhirnya pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa masuk ke Gedung Olahraga Taman Solo Sport yang mana sepeda motor Terdakwa diparkir di warung seberang jalan;
- Bahwa, Terdakwa kemudian membuka pintu pagar luar Gedung Olahraga Taman Solo Sport tersebut yang dalam kondisi terkunci, lalu Terdakwa masuk dengan pelan-pelan agar tidak berbunyi;
- Bahwa, setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa menuju suatu ruangan semacam kantor dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi, Saksi Bagus Joko Sulistyio Bin Sutopo dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno sedang tidur diatas kasur dalam ruangan tersebut dan Terdakwa melihat 3 (Tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s, warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12i, warna Agate Red, sedang di charger di atas kasur;
- Bahwa, di samping 3 (tiga) orang yang sedang tidur tersebut, kemudian dengan pelan-pelan Terdakwa mencabut 3 (Tiga) buah Handphone dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, kemudian Terdakwa berjalan dengan pelan-pelan menuju sebuah meja di dalam ruangan tersebut, Terdakwa melihat ada uang di dalam kotak mika yang terbuka diatas meja tersebut dan Terdakwa mengambil uang tersebut senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang, kemudian Terdakwa meninggalkan Gedung Olahraga Taman Solo Sport dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



milik Terdakwa menuju ke rumah orang tua kandung Terdakwa di Kampung Pundung Gede, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

- Bahwa, Terdakwa mengambil handphone dan uang milik Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi, Saksi Bagas Joko Sulistyo Bin Sutopo dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno dengan tujuan untuk Terdakwa kuasai dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa sangat meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, warna nebula blue, dengan IMEI 1: 864043053004433, IMEI 2: 864043053004425;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi AD-2591-AYD, tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JFZ138KK092587, Nomor Mesin: JFZ1E3092726, atas nama Suci Fitri Yana, alamat Pelemrejo, RT.07, RW.02, Desa Pelemrejo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, berikut kunci kontak dan STNK nya;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type Y81 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, antara pukul pukul 03.00 WIB, sampai dengan pukul 05.00 WIB, bertempat di Gedung Olahraga Taman Solo Sport, tepatnya di Dukuh Sumberjo, RT.018, RW.004, Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali Negeri Boyolali, telah mengambil 3 (Tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s, warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12i, warna Agate Red, kemudian Terdakwa juga mengambil uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi, Saksi Bagas Joko Sulistyo Bin Sutopo dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno, tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa, awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa sudah mengamati dan mengawasi lokasi Gedung Olahraga Taman Solo Sport dimana letak posisi handphone biasa dicharger atau ditinggal pemiliknya;

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dukuh Pelemrejo, RT.007, RW.002, Desa Pelemrejo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, yang mana pada saat itu Istri Terdakwa sedang tidur dan Terdakwa keluar rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi AD-2591-AYD, dengan tujuan ke Gedung Olahraga Taman Solo Sport yang beralamat di Dukuh Sumberjo, RT.018, RW.004, Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa sampai di Gedung Olahraga Taman Solo Sport, namun situasi Gedung Olahraga Taman Solo Sport tersebut masih ramai, kemudian Terdakwa menunggu di sebuah warung kosong yang berada di seberang jalan depan Gedung Olahraga Taman Solo Sport tersebut;
- Bahwa, setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam sambil mengawasi kondisi Gedung Olahraga Taman Solo Sport yang sudah mulai sepi, akhirnya pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa masuk ke Gedung Olahraga Taman Solo Sport yang mana sepeda motor Terdakwa diparkir di warung seberang jalan;
- Bahwa, Terdakwa kemudian membuka pintu pagar luar Gedung Olahraga Taman Solo Sport tersebut yang dalam kondisi terkunci, lalu Terdakwa masuk dengan pelan-pelan agar tidak berbunyi;
- Bahwa, setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa menuju suatu ruangan semacam kantor dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi, Saksi Bagas Joko Sulistyono Bin Sutopo dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno sedang tidur diatas kasur dalam ruangan tersebut dan Terdakwa melihat 3 (Tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s, warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12i, warna Agate Red, sedang di charger di atas kasur;
- Bahwa, di samping 3 (tiga) orang yang sedang tidur tersebut, kemudian dengan pelan-pelan Terdakwa mencabut 3 (Tiga) buah Handphone dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang Terdakwa pakai;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa berjalan dengan pelan-pelan menuju sebuah meja di dalam ruangan tersebut, Terdakwa melihat ada uang di dalam kotak mika yang terbuka diatas meja tersebut dan Terdakwa mengambil uang tersebut senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang, kemudian Terdakwa meninggalkan Gedung Olahraga Taman Solo Sport dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah orang tua kandung Terdakwa di Kampung Pundung Gede, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa, Terdakwa mengambil handphone dan uang milik Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi, Saksi Bagus Joko Sulisty Bin Sutopo dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno dengan tujuan untuk Terdakwa kuasai dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi, Saksi Bagus Joko Sulisty Bin Sutopo dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno mengalami total kerugian sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sangat meyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 14 April 2022, No.Reg.Perkara:PDM-28/BYL/Eoh.2/04/2022, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Setyo Nugroho Alias Inu Bin Mulyadi ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Ditafsirkan juga sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, antara pukul pukul 03.00 WIB, sampai dengan pukul 05.00 WIB, bertempat di Gedung Olahraga Taman Solo Sport, tepatnya di Dukuh Sumberjo, RT.018, RW.004, Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali Negeri Boyolali, telah mengambil 3 (Tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo A15s, warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12i, warna Agate Red, kemudian Terdakwa juga mengambil uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi, Saksi Bagas Joko Sulisty Bin Sutopo dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno, tanpa ijin dari pemiliknya, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah terungkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dukuh Pelemrejo, RT.007, RW.002, Desa Pelemrejo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, yang mana pada saat itu Istri Terdakwa sedang tidur dan Terdakwa keluar rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi AD-2591-AYD, dengan tujuan ke Gedung Olahraga Taman Solo Sport yang beralamat di Dukuh Sumberjo, RT.018, RW.004, Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa sampai di Gedung Olahraga Taman Solo Sport, namun situasi Gedung Olahraga Taman Solo Sport tersebut masih ramai, kemudian Terdakwa menunggu di sebuah warung kosong yang berada di seberang jalan depan Gedung Olahraga Taman Solo Sport tersebut, setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam sambil mengawasi kondisi Gedung Olahraga Taman Solo Sport yang sudah mulai sepi, akhirnya pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa masuk ke Gedung Olahraga Taman Solo Sport yang mana sepeda motor Terdakwa diparkir di warung seberang jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuka pintu pagar luar Gedung Olahraga Taman Solo Sport tersebut yang dalam kondisi terkunci, lalu

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk dengan pelan-pelan agar tidak berbunyi, setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa menuju suatu ruangan semacam kantor dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi, Saksi Bagus Joko Sulisty Bin Sutopo dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno sedang tidur diatas kasur dalam ruangan tersebut dan Terdakwa melihat 3 (Tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s, warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12i, warna Agate Red, sedang di charger di atas kasur;

Menimbang, bahwa di samping 3 (tiga) orang yang sedang tidur tersebut, kemudian dengan pelan-pelan Terdakwa mencabut 3 (Tiga) buah Handphone dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa berjalan dengan pelan-pelan menuju sebuah meja di dalam ruangan tersebut, Terdakwa melihat ada uang di dalam kotak mika yang terbuka diatas meja tersebut dan Terdakwa mengambil uang tersebut senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang, kemudian Terdakwa meninggalkan Gedung Olahraga Taman Solo Sport dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah orang tua kandung Terdakwa di Kampung Pundung Gede, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang milik Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi, Saksi Bagus Joko Sulisty Bin Sutopo dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno dengan tujuan untuk Terdakwa kuasai dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi, Saksi Bagus Joko Sulisty Bin Sutopo dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno mengalami total kerugian sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu Rupiah), maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, warna nebula blue, dengan IMEI 1: 864043053004433, IMEI 2: 864043053004425, karena merupakan barang milik Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno, sehingga harus dikembalikan kepada Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi AD-2591-AYD, tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JFZ138KK092587, Nomor Mesin: JFZ1E3092726, atas nama Suci Fitri Yana, alamat Pelemrejo, RT.07, RW.02, Desa Pelemrejo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, berikut kunci kontak dan STNK nya, karena disita dari Terdakwa, sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type Y81 warna merah, karena ada hubungannya dengan tindak pidana dan merupakan barang yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lutvan Manva Lutfi Bin Yusuf Mahmudi, Saksi Bagas Joko Sulistyo Bin Sutopo dan Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setyo Nugroho Alias Inu Bin Mulyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, warna nebula blue, dengan IMEI 1: 864043053004433, IMEI 2: 864043053004425, dikembalikan kepada Saksi Muhammad Farhan Maulana Bin Sunarno;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi AD-2591-AYD, tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JFZ138KK092587, Nomor Mesin: JFZ1E3092726, atas nama Suci Fitri Yana, alamat Pelemrejo, RT.07, RW.02, Desa Pelemrejo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, berikut kunci kontak dan STNK nya, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type Y81 warna merah, dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Dwi Hananta, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Hj. Nur Amalia Abbas, SH, MH dan Tony Yoga Saksana, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Warsono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Nur Amalia Abbas, SH, MH.

Dwi Hananta, SH, MH.

Tony Yoga Saksana, SH.

Panitera Pengganti

Sugeng Warsono, SH.